



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR :027/HK.01.01/K.SN-08/K/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :
- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - f. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor : 027/HK.01.01/K.SN-08/K/10/2022

Tanggal : 24 Oktober 2022

SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUHARNO, S.H	KETUA	PEMBINA
2	ABDUL KADIR, S.T, M.M	ANGGOTA	PEMBINA
3	NURUL BADRIYAH	ANGGOTA	PEMBINA
4	H. ROSDAN CHAERAN AHMAD, S.E, M.M	Plt. KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5	NUR YASIN, SE	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	KETUA
6	RAHMAWATI NURDIN, S.A.P	KASUBAG PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
7	NUR ASMIN, SH	STAF PPNPNS	ANGGOTA
8	ANWAR, S.H	STAF PPNPNS	ANGGOTA
9	WAHYUDI EDRAWAN R, S.Kom	STAF PPNPNS	ANGGOTA
10	ANDI REZKI SELVIANA, S.E	STAF PPNPNS	ANGGOTA
11	MAGFIRAH SALAM, S.E	STAF PPNPNS	ANGGOTA
12	IRMAYANI, S.E	STAF PPNPNS	ANGGOTA
13	ANSAR SALEH, S.Kom	STAF PPNPNS	ANGGOTA
14	ASRIADI, S.IP	STAF PPNPNS	ANGGOTA
15	HERAWATY MUFID, S.H	STAF PPNPNS	ANGGOTA
16	SRI MAULINDA, S.Sos	STAF PPNPNS	ANGGOTA

KETUA,

SUHARNO, S.H